

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan anggaran responsif gender pada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Kupang dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada tahun 2015-2017 Anggaran Responsif Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang sudah efektif, namun dalam beberapa program, ada kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan karena lemahnya fungsi perencanaan dan pengawasan. Faktor-faktor penyebab tidak efektifnya Anggaran Responsif Gender adalah Sumber daya manusia yang kurang kompeten, Mutasi kerja yang tidak sesuai dengan keahlian sebelumnya, Perencanaan yang kurang matang, Sistem pengawasan yang kurang baik, Tidak adanya koordinasi antara pimpinan terhadap bawahan, maupun sebaliknya, tidak ada kordinasi antara bidang satu dengan yang lainnya, dan Tidak melakukan rapat evaluasi. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan Anggaran Responsif Gender di Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang.
2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang adalah Melakukan pelatihan terhadap Kepala beserta Staf bidang Perencanaan Evaluasi dan pelaporan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya Anggaran Responsif

Gender, Membangun transparansi terhadap bidang satu dan lainnya agar bisa bekerja sama dalam melaksanakan program Anggaran Responsif Gender, Memperbaiki sistem dan prosedur perencanaan, Membangun sistem pengawasan yang baik, dan Melakukan rapat evaluasi agar kesalahan pada pelaksanaan program sebelumnya dapat diperbaiki untuk tahun selanjutnya.

## **6.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang :

1. Melakukan perencanaan Anggaran tepat waktu agar pelaksanaan Anggaran Responsif Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang berjalan lebih efektif.
2. Memberikan pelatihan kepada pengurus baru apabila mengalami pergantian pengurus khususnya bagi kepala dan staf bidang perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim Permendagri No. 15 Tahun 2008. Pembiayaan Pengarustamaan Gender di Daerah.
- Anonim Permendagri No. 84 Tahun 2008. Pengarustamaan Gender Bidang Pendidikan.
- Anonim Permendagri No. 13 Tahun 2006. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Anonim RENSTRA Pendidikan Kota Kupang 2016
- Arifin, Bustanul. 2001. *Panduan Analisis Anggaran*. Jakarta : FITRA.
- Badjuri, Abdulkahar. 2003. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang: UNDIP
- Dunn, N. William. 2000, *Public Policy Analysis: An Introduction*. Englewood Cliffs: NJ Prencite
- Hahiz, Abdul. 2008, *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Berdinan, Papun. 2011, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah UNWIRA*. Vol. 1 No.1. Kebijakan Anggaran Responsif Gender Sektor Kesehatan di Kota Kupang.
- Koentjaraningrat. 2002. *Kebudayaan Mentalisme dan Pembangunan*. Jakarta : Gramedia.
- Langoday Thomas Ola, 2009. *Ekonomi Keuangan Publik dan Lokal*. Dagratia.
- Lubis, M. 2000. *Perempuan di Titik Nol*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Madiarsmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mastuti, Sri Dan Rinusu. 2007. *Anggaran Responsif Gender: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Civic Education and Budget Transparency Advocation (CIBA)
- Mastuti, 2008. *Audit Gender terhadap Kebijakan Anggaran di Indonesia*. Jakarta : CIBA

Munir, 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Negara*. Yogyakarta: Yayasan Administrasi Publik.

Nasir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nugroho, Riant .2008. *Gender dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Wahab. A Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan: Dari formulasi Kepenyusunan Model Implementasi Kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Media Press